



## BUPATI SUMBA BARAT

---

### PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : 23 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN, BAHAN, UKURAN, WARNA, BENTUK NAMA JALAN DAN NOMOR RUMAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Nama Jalan dan Nomor Rumah di Kabupaten Sumba Barat, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengusulan Nama Jalan, Bahan, Ukuran, Warna, Bentuk Nama Jalan dan Nomor Rumah di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa guna ketertiban dan keseragaman pemberian dan penggunaan bahan, ukuran, warna, bentuk nama jalan dan nomor rumah di Kabupaten Sumba Barat, perlu pengaturan tentang bahan, ukuran, warna, bentuk nama jalan dan nomor rumah di Kabupaten Sumba Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Tata Cara Pengusulan Nama Jalan, Bahan, Ukuran, Warna, Bentuk Nama Jalan dan Nomor Rumah di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat Nomor 10 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sumba Barat Tahun 1996 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Nama Jalan dan Nomor Rumah di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN, BAHAN, UKURAN, WARNA, BENTUK NAMA JALAN DAN NOMOR RUMAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- c. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
- d. Badan Pertimbangan adalah Badan Pertimbangan Nama Jalan di Kabupaten Sumba Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Tim Teknis adalah Tim Teknis Pemasangan Papan Nama Jalan dan Penomoran Rumah di Kabupaten Sumba Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, organisasi dan instansi;
- g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apa pun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
- h. Jalan simpang adalah simpang dari jalan utama yang melayani lalu lintas.
- i. Jalan lingkungan adalah jalan simpang dari jalan yang melayani lalu lintas dari dan ke persil/bangunan/taman dan kompleks.

- j. Gang adalah jalan kecil yang digunakan untuk melayani lalu lintas orang berjalan kaki dan kendaraan bermotor roda 2 (dua).
- k. Papan Nama jalan adalah Papan Nama yang menunjukkan nama jalan tersebut.
- l. Papan Nomor adalah Papan Nomor Rumah yang menunjukkan nomor urut tersebut dengan angka tertentu.

BAB II  
TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN  
Pasal 2

- (1) Nama jalan dapat diusulkan oleh Badan Pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pertimbangan yang mendasarinya.
- (3) Nama jalan yang telah ada dan telah dipergunakan secara luas oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat diajukan oleh Badan Pertimbangan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya.
- (5) Nama jalan yang telah ada dan telah dipergunakan secara luas oleh pemerintah daerah dan masyarakat namun sesuai latar belakang dan perkembangan tidak sesuai lagi dapat diusulkan pengantiannya oleh Badan Pertimbangan untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Nama jalan dapat diusulkan oleh masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pertimbangan untuk dikaji sesuai aturan perundang-undangan.
- (3) Usulan nama jalan yang diajukan oleh masyarakat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama dengan urutan sesuai prioritas.
- (4) Contoh surat usulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Usulan nama jalan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditolak oleh Badan Pertimbangan.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan-alasan yang mendasarinya.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat usulan.

BAB III  
BAHAN, UKURAN, WARNA, BENTUK NAMA JALAN  
DAN NOMOR RUMAH

Bagian 1

Bahan

Pasal 5

- (1) Bahan dasar untuk pembuatan nama jalan berasal dari kayu/papan dengan kualitas yang baik.
- (2) Bahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempergunakan pula bahan metal dengan kualitas yang baik.
- (3) Tiang nama jalan dibuat dari besi dan bahan metal lainnya yang tahan lama.

Pasal 6

- (1) Bahan dasar untuk pembuatan nomor rumah berasal dari kayu/papan dengan kualitas yang baik.
- (2) Bahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempergunakan pula bahan metal dengan kualitas yang baik.

Pasal 7

Pemilihan terhadap bahan dasar pembuatan nama jalan serta nomor rumah ditentukan oleh tim teknis.

Bagian 2

Ukuran

Pasal 8

- (1) Ukuran nama jalan adalah panjang 60 cm dengan lebar 20 cm.
- (2) Ukuran nama jalan pada persimpangan jalan berukuran panjang 1 m dengan lebar 1 m.
- (3) Ukuran tiang nama jalan diatur sebagai berikut :
  - a. besar penampang dengan diameter 10 cm.
  - b. tinggi 230 cm dengan kedalaman pancang 30 cm.

Pasal 9

- (1) Ukuran nomor rumah adalah 25 cm dengan lebar 15 cm.

- (2) Pemasangan nomor rumah diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Dipasang pada dinding rumah/gedung bagian depan sisi kanan;
  - b. Dipasang pada bagian dinding samping pintu rumah/gedung dengan ketinggian dari lantai sekurang-kurangnya 250 cm;
  - c. Pemasangan nomor rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek estetika dan situasi rumah/gedung.

#### Pasal 10

Pemasangan nama jalan dan nomor rumah dilakukan oleh tim teknis dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

#### Bagian 3 Warna Pasal 11

- (1) Warna pada bidang nama jalan adalah warna hijau dengan tulisan putih.
- (2) Warna tiang nama jalan adalah warna putih dengan menggunakan bahan cat besi warna putih.
- (3) Penggunaan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dari bahan bermutu yang jelas dan mudah dibaca.
- (4) Penggunaan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan bahan yang mengikuti Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Warna pada bidang nomor rumah adalah warna hijau dengan tulisan putih.
- (2) Penggunaan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dari bahan bermutu yang jelas dan mudah dibaca.
- (3) Penggunaan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan bahan yang mengikuti Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 13

Pemilihan warna nama jalan dan nomor rumah dilakukan oleh tim teknis dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Bentuk  
Pasal 14

- (1) Bentuk nama jalan adalah empat persegi panjang.
- (2) Pada bidang nama jalan tertulis hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nama jalan;
  - b. Penunjuk arah yang ditandai dengan tanda panah;
  - c. Penempatannya pada bagian kiri jalan pada trotoar pinggir luar dengan tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan.
- (3) Papan nama jalan yang berada pada persimpangan jalan harus menunjukkan arah jalan pada persimpangan tersebut dengan tulisan dan tanda arah yang jelas dan mudah dibaca.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15


- (1) Bentuk nomor rumah adalah empat persegi panjang.
- (2) Pada bidang nomor rumah tertulis hal-hal sebagai berikut :
  - a. lambang Daerah Sumba Barat pada bagian kanan atas dengan tulisan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diikuti nama kecamatan dan nama desa/kelurahan;
  - b. di bawahnya tertulis nama Rukun Tetangga (RT) dan nama Rukun Warga (RW).
- (3) Pada bagian kiri bawah dari bidang tersebut tertulis nomor rumah.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 22 Mei 2011

W, BUPATI SUMBA BARAT, 

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal

M, SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

  
JULIUS MUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2011 NOMOR .....